



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 35 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan :

1. penjempurnaan susunan Badan Pengawas Tertinggi dari "Peksin" dan
2. adanya perombahan/pembahahan dalam Kabinet Dwikora, perlu segera diadakan suatu penyesuaian dalam susunan Badan Pengawas Tertinggi dari "Peksin" ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;

2. Keputusan Presiden No.83 tahun 1964 tentang pernjataan vital dari "Peksin" ;
3. Keputusan-keputusan Presiden No.315 1964 dan No.96 tahun 1965 tentang penunjukan pengurus dan pengawas dari "Peksin" ;
4. Keputusan Presiden No.180 tahun 1965 tentang perombahan/pembahahan susunan Kabinet Dwikora ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini

PERTAMA : Mengangkat Wakil Perdana Menteri II Dr. J. LEIMENA sebagai Anggota Utusan Badan Pengawas Tertinggi "Peksin".

KEDUA : Memberikan bekas Menteri Pendayatan, Pembisjaan dan Pengawasan Hadji Mohamad Nasir dari jabatannya sebagai Anggota Badan Pengawas Tertinggi "Peksin" dengan utusan terima kasih atas dianugerahnya yang telah di sumbangkannya selama menduduki tugas tersebut.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan mempunyai daja surut sampai tanggal 1 Januari 1966.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Februari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO